



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A. Kuningrejo No. 3 Karasari Telp. (0265) 773700 CIAMIS 46213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 421.1/2002 - Kpa/Dindik/2002

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ASY-SYIFA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Asy - Syifa Lingsarpanaspetir Kel/Kec. Ciamis Kabupaten Ciamis Nomor 903/VTI - ASYIFA/VI/02 tanggal 26 Juni 2001.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Islam Asy-Syifa Kel/Kec.Ciamis yang akan didirikan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1992 tentang Pemasnerta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984 tentang Struktur Organisasi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/O/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0123/O/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/O/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 1 tahun 2001 tentang Perangkat Daerah.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor 0138 / C2 - OT / 96 perihal pemberian izin pendirian dan operasional TK Swasta;
2. Surat Keterangan dari Camat Ciamis Nomor: 451.4/1964/KEC.2002 tanggal 26 Juni 2001;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec Ciamis Nomor: 421.1/265-Kec/2002 tanggal 13 Juni 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

- Memberi izin kepada
Taman Pendidikan Islam Asy - Syifa Lingg Kel/Tec Ciamis
Kabupaten Ciamis
Alamat : Jalan Rancapetir No. 47 Ciamis Telp (0265) 773894
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK ISLAM ASY - SYIFA
- Alamat : RT 4 RW 28 Lingkungan Rancapetir Kelurahan Ciamis
(Jalan Rancapetir No. 47 Ciamis)
- Mulai Tahun Pelajaran 2001/2002
- Tahun berdiri : 1999

KEDUA

- Pembinaan izin tersebut pada dikem pertama keputusan ini berlaku
selama memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaku-
kan ulang (Har Registrasi) setiap awal Tahun.

KETIGA

- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Ta-
kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendid-
dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kan-
ak maka izin ini akan dicabut.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan
diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal September 2001



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ciamis

H. A. SHOFYANIS, M.Ed
Pangkat : Pembina Tk. I
NP : 130514951

Terselamatkan :

Yth. 1. Bupati Ciamis

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

3. Camat Ciamis

4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ciamis